



LEMBARAN - DAERAH

KABUPATEN - REMBANG

NOMOR : 5 TAHUN 1978 SERI D.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG
NOMOR : 21 TAHUN 1977

T E N T A N G :

PENYESUAIAN PENETAPAN PENSIUN POKOK BEKAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG DAN JANDA/DUDA.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

Menimbang : a. bahwa penetapan Pensiun Pokok bekas Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Dati II Rembang dan Janda/Duda, perlu diatur dengan Peraturan Daerah ;

b. bahwa ketentuan² mengenai hal tersebut diatas, perlu disesuaikan dengan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil ;

- Mengingat : 1. Undang-undang 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1950 ;
3. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 ;
4. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1977 ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PENYESUAIAN PENETAPAN PENSIUN POKOK BEKAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG DAN JANDA/DUDA.

Pasal 1.

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1977 tentang Penetapan Pensiun Pokok Bekas Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda berlaku secara mutatis mutandis bagi Bekas Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang dan Janda/duda.

Pasal 2.

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Rembang tanggal 16 Maret 1972 No. 8 Tahun 1972.

Pasal 3.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II Rembang dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 1977.-

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tk. II Rembang
K e t u a,

Rembang, 1 Nopember 1977.
Bupati Kepala Daerah Tingkat II
R e m b a n g,

(JAGI GITOE)

(Drs. SOEHARJONO)

NIP. 010022882.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Tingkat II Rembang No. 5 Th. 1978
Seri D. tgl. 1 Juni 1978.
(Tambahan Lembaran Daerah Tk. II
Rembang No. Tahun).

Peraturan Daerah ini telah disahkan
oleh Gubernur Kepala Daerah Jawa-
Tengah dgn. srt. kep. tgl. 18-3-1978
Nomor Hk. 137/1978.

Sekretaris Daerah,
B./ Kepala Biro Hukum ;

Sekretaris Wilayah/Daerah

(SOEMOJO HADIWINOTO S.H.)

NIP. 500030937.

(NAWAWI S.H.)

NIP. 500026890.